

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Dalam kisah penciptaan, Allah menciptakan manusia pertama, laki-laki (Adam) dan perempuan (Hawa), menurut citra Allah (bdk. Kej 1:26-27). Hawa diciptakan dari tulang rusuk Adam agar laki-laki itu mendapatkan penolong yang sepadan (bdk. Kej 2:20) dan setara dengannya. Pada tataran ini, posisi Adam tidak lebih tinggi dari Hawa. Keduanya memiliki kedudukan yang setara dalam segala kondisi kehidupan. Kedudukan dan persatuan laki-laki dan perempuan telah direncanakan oleh Allah sejak awal mula, sesuai dengan perintah-Nya kepada mereka: “Beranakcuculah dan bertambah banyak; penuhilah bumi dan taklukkanlah itu (Kej. 1:28).”

Tujuan luhur dari perkawinan tersebut di atas menggerakkan hati laki-laki dan perempuan untuk hidup bersama dan disatukan dalam sebuah perkawinan. Sejatinya perkawinan adalah hal yang diimpikan oleh setiap manusia, yaitu laki-laki dan perempuan (kecuali mereka yang tidak menghendaki untuk hidup berkeluarga). Bagi mereka, perkawinan dilihat sebagai jalan untuk saling membahagiakan, melengkapi, dan mewujudkan cita-cita luhur Allah. Perkawinan menjadi lembaga dan tempat di mana pasangan bisa merayakan cinta dengan penuh, berbagi hidup dan kebahagiaan, suka dan duka, saling mengisi dan mendukung dan melahirkan anak.

Impian dan cita-cita perkawinan seperti di atas bertalian dengan pengertian perkawinan dalam Undang-undang Perkawinan. Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami-istri, dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan langgeng berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (Pasal 1 UU Perkawinan).¹

Pada umumnya, dalam Masyarakat perkawinan dipandang sebagai satu-satunya lembaga yang menghalalkan persekutuan pria dan wanita. Oleh karena itu, perkawinan dilindungi dan diatur oleh hukum adat dan negara. Selain itu, dalam Gereja Katolik perkawinan diatur sedemikian rupa sehingga perkawinan tersebut

¹ Gilarso T, *Membangun Keluarga Kristen* (Yogyakarta: Kanisius, 1996), hal. 9.

sah secara hukum. Hukum perkawinan tersebut dimuat dalam Kitab Hukum Kanonik (*Codex Iuris Canonici*), khususnya Kanon 1055-1165.

Kitab Hukum Kanonik (*Codex Iuris Canonici*) merupakan Kitab Hukum yang berisikan berbagai peraturan tentang kehidupan menggereja bagi umat Katolik Roma di seluruh dunia. Kitab Hukum Kanonik 1983 merupakan himpunan undang-undang yang menggantikan Kitab Hukum Kanonik 1917, yang diumumkan oleh Paus Benediktus XV, pada tanggal 27 Mei 1917. Kitab Hukum Kanonik sesungguhnya merupakan jawaban dari hakikat Gereja yang merupakan perkumpulan ikatan yang membutuhkan norma-norma.² Norma-norma perkawinan menjadi salah satu pokok penting dalam uraian Kitab Hukum Kanonik, antara lain mengenai saksi perkawinan. Saksi perkawinan mempunyai peran penting dalam Sakramen Perkawinan Katolik dalam hal ini terkait dengan sah dan tidaknya sebuah perkawinan.

Dalam Dekrit *Tametsi* dari Konsili Trente yang merupakan persidangan Gereja Katolik pada tahun 1574-1563, ditegaskan bahwa dalam suatu perkawinan yang sah dituntut pelayan tertahbis yang mempunyai wewenang sah sebagai saksi di samping dua orang saksi formal untuk perjanjian perkawinan tersebut.³ Kitab Hukum Kanonik pun menegaskan hal yang sama, yaitu bahwa perkawinan sah bila dilangsungkan di hadapan ordinaris wilayah atau pastor paroki atau imam atau diakon yang diberi delegasi oleh salah satu dari mereka itu, yang meneguhkannya, serta di hadapan dua orang saksi (Kanon 1108).⁴ Kanon 1108 berbicara tentang orang-orang yang akan memberikan kuasa untuk meneguhkan perkawinan sekaligus sebagai saksi atas perkawinan tersebut. Ordinaris wilayah, pastor paroki, atau mereka yang mendapatkan delegasi (imam atau diakon) disebut sebagai saksi resmi. Sedangkan yang lainnya adalah saksi umum. Untuk menjadi seorang saksi umum yang sah, tidak dituntut sifat-sifat khusus. Kanon 1108 hanya menyebutkan perlunya dua orang saksi, tanpa kualitas tertentu. Pada intinya mereka dapat menyaksikan bahwa kedua mempelai memang melangsungkan perkawinan secara

² Yohanes Servatius Lon, *Hukum Perkawinan Sakramental dan Gereja Katolik* (Jakarta: Kanisius, 2019), hal. 4.

³ Jay E. Adam, *Masalah-masalah dalam Rumah Tangga Kristen* (Jakarta: BPK Gunung Mulia), hal. 57-58.

⁴ Konferensi Wali Gereja Indonesia, *Kitab Hukum Kanonik (Codex Iuris Canonici)* (Bogor: Grafika Mardi Yuana, 2006), hal. 297.

kanonik, dan kelak jika perlu dapat memberi kesaksian bahwa mereka berdua benar-benar telah menikah.⁵

Imam yang bertindak sebagai saksi resmi Gereja dan dua orang saksi dalam Kanon 1108 merupakan bagian penting dari perkawinan yang turut mendukung pasangan yang menikah. Di samping jaminan saksi resmi dapat memberikan dukungan kepada pasangan suami istri yang menikah, masyarakat turut terlibat baik dalam acara perkawinan maupun setelah menjadi keluarga baru tersebut terbentuk. Anggota masyarakat yang terlibat dalam perkawinan tersebut dan bertanggung jawab bagi calon pasangan suami istri yang akan menikah dan membentuk keluarga adalah saksi pernikahan. Peran saksi sangat penting dalam perkawinan. Saksi perkawinan merupakan salah satu persyaratan untuk melangsungkan pernikahan di Gereja (bdk. Kan. 1108).

Peran saksi juga tidak terbatas pada pemenuhan persyaratan Gereja melainkan keikutsertaan dalam mendampingi dan menemani mereka yang menikah dalam hidup perkawinan. Selain mendampingi orang tua saksi juga menjadi penasihat atau penatua bagi mereka yang hendak menikah. Tahun-tahun setelah perkawinan saksi juga tetap berperan seperti pada saat ulang tahun pernikahan dan lain-lain. Mereka dianggap dapat diandalkan dan dapat dipercayai, sehingga tanggung jawab mereka sangat besar pengaruhnya dalam kelangsungan rumah tangga keluarga baru. Peran saksi bukanlah sebuah formalitas dalam perkawinan, tetapi merupakan tanggung jawab yang besar terhadap keluarga Katolik yang baru. Saksi memiliki tanggung jawab terhadap keluarga baru di hadapan Tuhan, karena mereka juga ikut ambil bagian dalam peneguhan perkawinan kudus di hadapan umat dan Tuhan.

Selain menjadi pendamping saat perayaan nikah di Gereja, saksi juga memainkan peran pada acara resepsi pernikahan. Tidak dimungkiri pula bahwa peran mereka penting bagi kedua pasangan yang akan menikah. Hal ini pun berpengaruh pada pemilihan saksi. Biasanya, yang terpilih menjadi saksi perkawinan di Paroki Roh Kudus Timung adalah mereka yang masih mempunyai

⁵ Robertus Rubiyatmoko, *Perkawinan Katolik menurut Kitab Hukum Kanonik* (Jakarta: Kanisius, 2011), hal. 113.

ikatan kekeluargaan atau hubungan tertentu, mempunyai status terhormat di tengah masyarakat, dan dipandang sebagai pasangan yang patut diteladani.

Status hubungan kekeluargaan tidak menjadi satu-satunya tolok ukur dalam pemilihan saksi. Yang paling penting adalah aspek kehidupan moral-spiritual dan cara hidup keseharian dari pasangan yang terpilih menjadi saksi.⁶ Kehidupan moral perkawinan mereka bisa menjadi panutan dan contoh bagi pasangan yang mau menerima Sakramen Perkawinan. Tuntutan hidup moral yang baik menjadi kriteria utama keterpilihan pasangan untuk bisa menjadi saksi. Hal itu didasarkan pada usia perkawinan saksi dan kesuksesan dalam hidup perkawinan.

Dapat dikatakan bahwa pasangan yang terpilih menjadi saksi merupakan mereka yang mempunyai kehidupan moral dan spiritual yang baik dan berhasil dalam kehidupan mereka sebagai pasangan suami-istri dan dalam kehidupan berkeluarga. Kriteria ini kiranya menjadi contoh dan inspirasi bagi pasangan yang akan menerima Sakramen Perkawinan. Kehidupan saksi bisa menjadi jejak yang patut diikuti bagi pasangan yang menikah. Jadi, pemilihan dan penentuan menjadi saksi bukan asal-asalan dan untuk memenuhi kriteria, tetapi dipilih seturut hidup moral saksi.

Peran saksi tidak hanya terbatas pada proses perkawinan di Gereja, tetapi saksi seyogianya ikut berperan dalam kehidupan pasangan selanjutnya. Sesekali sebuah pasangan bisa mengunjungi saksi untuk bertukar pikiran. Atau juga saksi yang berkunjung sembari berbicara layaknya sebuah keluarga. Idealnya, keberadaan saksi menjadi orang tua kedua bagi pasangan yang menikah. Sebagai orang tua mereka ikut berperan dalam kehidupan dari pasangan yang menikah. Karenanya selalu diharapkan kalau pasangan yang menikah selalu berkonsultasi dan berdiskusi dengan saksi, terlebih ketika mereka mengalami persoalan.⁷

Saksi memainkan peran penting dalam sebuah perkawinan saat terjadi sebuah persoalan dalam kehidupan keluarga baru. Terdapat dua alasan yang penulis temukan dari pentingnya keberadaan saksi. *Pertama*, saksi merupakan pihak yang netral ketimbang orang tua dalam memecahkan persoalan ketika pasangan atau

⁶ Hasil Wawancara dengan Bapak Anggalus Anggas, Ketua Stasi Maria Asumta Ling, pada 14 Desember 2022 di Ling.

⁷ Hasil Wawancara dengan Bapak Anggalus Anggas dan Ibu Elisabet Setia, Saksi Nikah, pada 23 Juli 2021 di Ling.

suami dan istri mempunyai persoalan di dalam hidup perkawinan.⁸ Berbeda ketika pasangan berkonsultasi dengan orang tua kandung mereka. Kecenderungan yang terjadi adalah orang tua kandung bisa saja memihak anaknya sendiri dan mengesampingkan anak mantu. Bagaimana pun juga relasi orang tua dan anak kandung sangat sulit untuk dilepaspisahkan walaupun sudah menikah dengan orang lain. Apalagi kalau terjadi persoalan lumrah sekali perasaan orang tua cenderung memihak pada darah daging sendiri.

Pada situasi seperti inilah, peran saksi pernikahan menjadi penting. Mereka menjadi jembatan antara suami istri yang menghadapi persoalan. Penyelesaian dan pencarian solusi pun tidak terikat pada kepentingan hubungan darah pada kedua belah pihak. Kepentingan yang ada pada saksi adalah kepentingan moral untuk menyelesaikan persoalan yang terjadi.

Kedua, adalah cara hidup saksi bisa menjadi teladan untuk memecahkan persoalan yang terjadi. Saksi dipilih karena alasan cara hidup mereka. Mereka dinilai mempunyai hidup moral yang baik dan dibarengi dengan kesuksesan mereka dalam membina hidup perkawinan dan kehidupan keluarga mereka. Bertolak dari pengalaman-pengalaman itu, saksi bisa menuntun pasangan yang bermasalah kepada solusi. Mereka juga bisa menjadi tempat curhat yang tepat pada saat terjadi persoalan dalam sebuah perkawinan keluarga baru.

Saksi adalah pilihan bagi pasangan untuk mengkomunikasikan persoalan yang mereka miliki. Jadi, pemilihan dan penentuan saksi tidak mempertimbangkan status apalagi karena posisi tinggi di kehidupan sosial semata, tetapi kualitas moral mereka. Kualitas kehidupan moral dari saksi menjadi referensi utama. Persoalannya pasangan yang menikah hanya sekadar menentukan saksi. Atau pun mereka tidak tahu peran yang dimainkan oleh saksi di dalam kehidupan mereka. Oleh karena itu, mereka dipilih bukan hanya sebagai pendamping, tetapi sebagai penasihat moral dan spiritual bagi pasangan yang menikah.

Berdasarkan uraian latar belakang penulisan di atas, penulis ingin menggeluti tulisan ini dalam karya ilmiah ini dengan judul: **PERAN SAKSI DALAM PERNIKAHAN KATOLIK MENURUT KITAB HUKUM**

⁸ Hasil Wawancara dengan Bapak Marselinus Tedi Javan dan Ibu Risna Sinarlin, Pasangan Nikah, pada 23 Desember 2021 di Ling.

KANONIK 1983 DAN RELEVANSINYA BAGI KEHIDUPAN KELUARGA KATOLIK DI PAROKI ROH KUDUS TIMUNG, KEUSKUPAN RUTENG.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang penelitian di atas, rumusan masalah pokok yang hendak penulis dalami, yakni bagaimana peran saksi dalam perkawinan Katolik, baik menurut Kitab Hukum Kanonik 1983 maupun dalam pendampingan pasangan nikah setelah penerimaan Sakramen Pernikahan dan relevansinya bagi kehidupan keluarga Katolik di Paroki Roh Kudus Timung? Untuk menunjang upaya penemuan jawaban atas masalah pokok ini, penulis pun perlu mengkaji beberapa masalah turunan yang memiliki kaitan erat dengan masalah pokok sebagaimana terkandung dalam pertanyaan-pertanyaan berikut:

1. Siapakah yang dimaksud dengan saksi dalam pernikahan Katolik?
2. Apa itu Kitab Hukum Kanonik 1983?
3. Bagaimana hubungan saksi dengan pasangan nikah?
4. Bagaimana proses pemilihan saksi nikah dalam pernikahan Katolik?
5. Apa tugas saksi nikah setelah proses pernikahan selesai?

1.3 Tujuan Penulisan

Penulisan tesis ini dibuat untuk beberapa tujuan. Tujuan-tujuan tersebut dirumuskan dalam dua bagian, yaitu tujuan umum dan tujuan khusus

1.3.1 Tujuan Umum

Tujuan umum karya ilmiah ini ialah menggali pengaruh peran saksi dalam pernikahan Katolik di Paroki Roh Kudus Timung Keuskupan Ruteng berdasarkan Kitab Hukum Kanonik 1983 dan kebijakan yang dikeluarkan oleh Paroki Roh Kudus Timung.

1.3.2 Tujuan Khusus

Tujuan penulisan tesis ini pertama-tama ialah guna memenuhi sebagian dari persyaratan untuk menerima gelar Magister Teologi pada Institut Filsafat Teologi Kreatif Ledalero.

1.4 Manfaat Penulisan

Penelitian ini pertama-tama diharapkan dapat menjadi sumbangan yang berguna bagi pengembangan kajian di bidang Hukum Gereja pada umumnya dan pengembangan kajian pembinaan kehidupan keluarga Katolik khususnya. Besar harapan penulis agar hasil penelitian ini tidak hanya memberikan manfaat teoritis, melainkan dapat juga memberikan manfaat praktis dalam kehidupan sehari-hari.

Bagi penulis sendiri, penelitian ini memiliki beberapa manfaat. *Pertama*, selaku bagian integral dari karya pastoral Gereja, penulis merasa terpanggil untuk melibatkan diri dalam membantu membina keutuhan kehidupan keluarga umat di Paroki Roh Kudus Timung, keuskupan Ruteng.

Kedua, hasil penelitian ini merupakan sumbangsih berharga penulis untuk karya pastoral di Paroki Roh Kudus Timung. Sepanjang perjalanan paroki, patut diakui bahwa perhatian terhadap kehidupan keluarga Katolik, keutuhan perkawinan dan peran saksi masih sangat minim. Oleh sebab itu, hasil penelitian yang diperoleh diharapkan bisa mendorong perencanaan strategis terhadap pembinaan keluarga Katolik dan perkawinan.

Ketiga, penelitian ini pun dapat menjadi sarana pembentukan mentalitas ilmiah dalam diri penulis. Karya ilmiah ini membantu penulis untuk membaca situasi konkret dunia sekitar, mengaitkannya dengan berbagai sudut pandang ilmiah, serta mengembangkan produk ilmu yang diperoleh tersebut dalam kehidupan sehari-hari.

1.5 Metode Penelitian

Sehubungan dengan metode penelitian, penulis menggunakan pendekatan penelitian gabungan yang memuat beberapa unsur pokok berikut.

1.5.1 Desain Penelitian

Penelitian ini dimulai dengan metode studi pustaka sebagai pendahuluan. Hal ini diperlukan untuk menyediakan landasan teori serta gambaran konteks yang tepat ke dalamnya penelitian dapat dilakukan. Literatur utama yang digunakan adalah berbagai literatur yang berhubungan dengan Kitab Hukum Kanonik, Sakramen Perkawinan, Saksi perkawinan, keluarga Katolik, Gereja, dan literatur yang berkaitan dengan tema tesis yang diusung penulis.

Selain itu, penulis menggunakan metode penelitian kualitatif. Variabel penelitian ada dua yaitu peran saksi perkawinan dalam Hukum Kanonik 1983 sebagai variabel pertama, dan kehidupan keluarga Katolik sebagai variabel kedua. Sebagai instrumen pemerolehan data, penulis menggunakan metode wawancara di tiga stasi, yaitu Stasi Ling, Stasi Mendo dan Stasi Pusat di Paroki Roh Kudus Timung.

1.5.2 Partisipan dan Tempat Penelitian

Partisipan utama yang dilibatkan dalam penelitian ini ialah saksi nikah, pasangan menikah dari kalangan umat Paroki Roh Kudus Timung. Dalam hal ini mereka yang dimaksud penulis ialah mereka yang telah memenuhi kriteria: 1) Pasangan suami-istri yang pernah menjadi saksi nikah. 2) Dewasa secara umur; 3) secara sadar dan sukarela menjadi responden. Penentuan ini penting dibuat supaya penelitian, terlebih yang menggunakan pendekatan kualitatif, dapat dijalankan sesuai maksud dan tujuan.

Tempat berlangsungnya penelitian ini ialah Paroki Roh Kudus Timung. Secara administrasi pemerintahan, Paroki ini berada di wilayah Kecamatan Wae Ri'i, Kabupaten Manggarai, Provinsi Nusa Tenggara Timur. Agar penelitian ini berjalan dengan baik, penulis membatasi fokus penelitian pada wilayah gerejani di tiga Stasi, yakni Stasi Ling, Stasi Mendo, dan Stasi Pusat Paroki Roh Kudus Timung.

1.5.3 Pengumpulan Data

Pengumpulan data dilakukan setelah desain penelitian dirancang. Untuk realisasi tahapan ini, penulis mengawalinya dengan mengadakan studi kepustakaan. Sejauh ini, telah terkumpul beberapa literatur yang sesuai dengan maksud dan tujuan penelitian. Dalam perjalanan waktu, penulis pun menemukan banyak literatur tambahan dalam menggarap tema ini.

Pengumpulan data juga dilakukan menggunakan metode wawancara. Pelaksanaan wawancara dijalankan secara mandiri oleh penulis, baik langsung maupun melalui media komunikasi dengan informan kunci.

1.6 Sistematika Penulisan

Penulis membagi karya ilmiah ini ke dalam lima bab. Bab I adalah pendahuluan. Bab ini merupakan gambaran umum dari keseluruhan penulisan tesis ini. Pada bagian ini penulis menguraikan enam poin pokok yaitu, latar belakang masalah Tesis, rumusan masalah, tujuan penulisan, manfaat penulisan, metode penulisan, serta sistematika penulisan.

Bab II berisi uraian gambaran umum tentang Kitab Hukum Kanonik 1983. Poin-poin yang dibicarakan adalah tentang sejarah Kitab Hukum Kanonik, pembagian Kitab Hukum Kanonik, Sakramen Perkawinan, halangan perkawinan, tata peneguhan nikah dan saksi perkawinan dalam Kanon 1108.

Bab III penulis menguraikan gambaran umum tentang Paroki Roh Kudus Timung. Dalam bab ini penulis menjelaskan sejarah singkat Paroki Roh Kudus Timung, para perintis, sistem perkawinan, saksi perkawinan, syarat-syarat menjadi saksi, tanggung jawab saksi dalam proses perkawinan.

Bab IV berisi uraian tentang data penelitian, refleksi terhadap peran saksi nikah dan relevansinya untuk kehidupan umat Paroki Katolik di Paroki Roh Kudus Timung.

Bab V adalah bagian penutup. Bagian ini berisi kesimpulan dari karya ilmiah ini yang akan disertai dengan usul dan saran.